

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TAKALAR KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TAKALAR KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 923/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023, maka dipandang perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu, pada Pemilihan Umum Tahun 2019. bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 45/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Agustus 2018.